



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR: 95/KPTS/III/2015

### TENTANG

### **PENETAPAN DESA JUARA PEMENANG LOMBA PELAKSANA TERBAIK GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015**

#### BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 maka dipandang perlu ditetapkan Desa Juara Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Juara Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Dearah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 09 Maret 2015.





### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Desa Juara Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan hasil Penilaian Tim yang dilakukan secara obyektif sesuai kriteria dan indikator yang berlaku;
- KETIGA** : Desa yang ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diikutsertakan dalam Lomba Tingkat Provinsi Maluku Utara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 29 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

  
**NAMTO H ROBA**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bidang Pem Adm & Umum	 3-15
Kepala BPMD	 12/03-15
Kabag. Hukum & Orgs	

**Tembusan** disampaikan kepada, Yth:





1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPMD Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Maluku Utara di Sofifi
7. Camat se-Kabupaten Halmahera Barat
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : ~~34~~/KPTS/III/2015  
TANGGAL : 29 MARET 2015

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN DESA JUARA PEMENANG LOMBA PELAKSANA TERBAIK  
GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH NILAI	JUARA/ KATAGORI	KET
1	JAILOLO	ACANGO	271.79	Terbaik I	
2	IBU SELATAN	GAMKONORA	242.87	Terbaik II	
3	TABARU	SANGAJI NYEKU	146.48	Terbaik III	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bidang Pem Adm & Umum	 12/3-15
Kepala BPMD	 12/03-15
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada Tanggal : 29 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

  
NAMTO H ROBA

**Tembusan** disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPMD Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Maluku Utara di Sofifi
7. Camat se-Kabupaten Halmahera Barat
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya